



**P U T U S A N**

**Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RANI**, bertempat tinggal di Desa Temurejo, RT.003 / RW. 002, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Magdalena Lina K.,S.H., Sugiyanto,S.H.,Ratih Wijaya Fibrian,SH,Advokat,beralamat di Jalan Reksodiputro Nomor 31 Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. TAMINAH**, bertempat tinggal di Dukuh Tegalgiling, RT. 003 / RW. 002, Desa Temurejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. SAKUR**, bertempat tinggal di Dukuh Temon, RT. 001 / RW. 004, Desa Temurejo, Kecamatan Blora. Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN BLORA**, berkedudukan di Jalan Nusantara No.9 Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Telah melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (RANI) pernah mengajukan Gugatan Perdata tertanggal 02 Mei 2017, terhadap : 1. Tergugat I (TAMINAH), 2. Tergugat II (SAKUR),

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat III (Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Blora), mengenai sengketa batas tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Perkara Perdata tersebut terdaftar dalam register Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.Bla tertanggal 20 Mei 2017;
3. Bahwa Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.Bla perkara antara Penggugat (RANI) dengan Tergugat I (SUTAMI), dkk tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Blora tertanggal 27 November 2017 dengan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai tanah obyek sengketa seluas  $\pm 3$  (tiga) meter x 35 (tiga puluh lima) meter / 105 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh lima meter persegi) dan seluas  $\pm 3$  (tiga) meter x 5 (lima) meter / 15 m<sup>2</sup> adalah perbuatan melawan hukum;
  - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
  - Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.991.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 20/Pdt.G/2017/PN.Bla tertanggal 27 November 2017 tersebut, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
  5. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 20/Pdt.G/2017/PN.Bla tertanggal 27 November 2017 tersebut, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dalam amar putusannya tersebut tidak mencantumkan letak obyek sengketa yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sesuai C Desa No 913 persil 90 Klas II yang terletak di Desa Temurejo, RT. 003 / RW. 003, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
  6. Bahwa dengan tidak tercantumkannya amar dalam putusan terkait letak obyek sengketa tersebut di atas untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bla*



II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sesuai C Desa No. 913 persil 90 Klas II yang terletak di Desa Temurejo, RT. 003 / RW. 003, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alat negara (Polisi), maka Penggugat dalam gugatan ini mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blora tersebut selain menghukum Tergugat I dan Tergugat II juga memerintahkan Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa yang terletak di Desa Temurejo, RT. 003 / RW. 003, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun apabila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi) dan juga putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Verbaar Bij Voorat*) sesuai dengan pasal 180 HIR walaupun Para Tergugat mengajukan *Verset*, *Banding*, maupun *Kasasi* dan peninjauan kembali, dengan mendasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.Bla tertanggal 27 November 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, hal ini sejalan dengan syarat- syarat untuk menjalankan putusan serta merta sebagaimana terurai dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia 1997 halaman 127 No. 36.4 sub.b;

7. Bahwa sudah sepatutnya Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III ) dihukum secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blora atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa seluas  $\pm 3$  (tiga) meter x 35 (tiga puluh lima) meter / 105 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh lima meter persegi) dan seluas  $\pm 3$  (tiga) meter x 5 (lima) meter / 15 m<sup>2</sup> tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan segala surat - surat dan sertipikat tanah milik Tergugat I yang timbul tersebut adalah tidak sah menurut hukum, tidak mengikat secara hukum dan tidak mempunyai akibat hukum;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bla*



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat kuasa daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sesuai Desa Temurejo, RT. 003 / RW. 003, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Verset*, *Banding* dan *Kasasi*;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair\_:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil dan bijaksana.”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Desember 2020 dan 15 Desember 2020, tanggal 22 Desember 2020 dan 28 Desember 2020 serta 29 Desember 2020, tanggal 8 Januari 2021 dan 11 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau diperiksa secara *Verstek* dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum tertentu, in casu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 HIR, maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Verstek);

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka hal itu berarti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat-akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) Saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yaitu Saksi Sumarsih dan Saksi Sumindar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah beralasan hukum Penggugat mengajukan perbaikan/penambahan amar putusan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Bla sebelumnya yang dalam amar putusnya tersebut tidak mencantumkan letak obyek sengketa dan menghendaki dengan amar menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat kuasa daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sesuai Desa Temurejo, RT. 003 / RW. 003, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bla*



Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam esensi/ pokok pertimbangan dari gugatan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status atau kedudukan para pihak dan objek sengketa dalam gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rani NIK : 3316094107470117 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3316092701084990, menurut Majelis Hakim bukti tersebut adalah merupakan bukti identitas diri dari Penggugat, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar orang yang mengajukan gugatan dan bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama gugatan baru ini telah ternyata gugatan ini pernah disengketakan para pihak yang sama dengan objek yang sama di Pengadilan Negeri Blora yang telah diadili dan putusannya telah “berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)” yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blora 20/Pdt.G/2017/PN.Bla tertanggal 27 November 2017 (vide bukti surat P-3) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah diputus Majelis Hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap maka apakah gugatan yang baru ini telah melekat “ne bis in idem” sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.647 K/Sip/1973. Tanggal 13 April 1976) “terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap “inkracht van gewijsde” hal ini mengandung arti bahwa “ objek sengketa telah diberikan “status hukum” dalam suatu putusan hakim yang terdahulu, maka disini berlaku “asas ne bis in idem”. Sehingga dari sagi hukum acara perdata, asas ne bis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum diatas setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan, telah ternyata alasan pokok dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah bukan mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II melainkan permintaan adanya kepastian hukum bagi Penggugat untuk memiliki tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan putusan yang telah “berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)” (vide bukti P-3). Untuk itu agar sebuah putusan mengandung kekuatan eksekutorial sempurna dan dapat dijalankan maka Penggugat dalam gugatannya hanya meminta penambahan amar putusan

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bla*



dengan **mencantumkan amar terkait letak obyek sengketa** (petitum angka 5). Sehingga dalam hal ini, walaupun pihak-pihak dan objek sengketa dalam perkara tersebut sama dengan perkara terdahulu yang sudah diputus, namun karena alasan pokok gugatan Penggugat yang baru tidak menyangkut tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan penggugat melainkan menambahkan amar putusan terhadap putusan terdahulu untuk memuat unsur menghukum (condemnatoir) secara jelas terkait letak obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-3 diketahui dalam amar putusannya terdapat diktum “menghukum”, namun tidak menyebutkan letak tanah obyek sengketa sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan, apakah putusan bersifat semacam ini dikemudian hari dapat dilaksanakan atau tidak terdapat hambatan didalam eksekusi kelak, karena prinsip suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat diganggu gugat artinya bahwa sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu oleh karena tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau, putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat (binden krack, binden force) sehingga apa yang diputus oleh Majelis Hakim dianggap benar dan pihak-pihak wajib memenuhi putusan tersebut, ketentuan Pasal 1918 BW (Burgerlijk Wetboek) menyebutkan “suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan para pihak dan objek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak bertentangan azas hukum “ne bis in idem”;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan esensi pokok sengketa sebagai berikut: apakah perbaikan/penambahan amar yang memuat perintah/ menghukum dengan mencantumkan amar terkait letak obyek sengketa sebagaimana petitum ke 5 ke dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Bla yang diputus dahulu dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah beralasan hukum?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bla*



hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dapat dipahami bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus menguraikan dengan jelas hal-hal yang merupakan pokok tuntutan dari sebuah gugatan dan mengabaikan atau mentiadakan hal-hal yang bukan merupakan pokokuntutannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata, putusan jika ditinjau dari sifatnya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Putusan Deklarator/ Declatoir (declatoir vonnis);  
adalah putusan berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata;
2. Putusan Constitutief (constitutief vonnis);  
adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru;
3. Putusan Condemnatoir (condemnatoir vonnis);  
adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2017 (bukti surat P-3) penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam daftar register perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Bla dan atas gugatannya tersebut Pengadilan Negeri Blora telah menjatuhkan putusan tertanggal 27 November 2017 sebagai berikut

#### Mengadili :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai tanah obyek sengketa seluas  $\pm 3$  (tiga) meter x 35 (tiga puluh lima) meter / 105 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh lima meter persegi) dan seluas  $\pm 3$  (tiga) meter x 5 (lima) meter / 15 m<sup>2</sup> adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.991.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari daftar register perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Bla tercatat tidak diajukan upaya hukum dan pernah diajukan permohonan eksekusi dalam perkara tersebut, namun dicabut pada tanggal 12 Maret 2019, oleh karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), namun di dalam amar putusannya tidak terdapat klausul/unsur penghukuman yang jelas karena tidak menyebutkan letak obyek sengketa sehingga putusan dimaksud dapat menyebabkan tidak dapat dieksekusi atau "noneksektabel". Dengan dasar tersebut Penggugat kemudian menggugat kembali para pihak dalam perkara a quo dengan petitum:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blora atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  3 (tiga) meter x 35 (tiga puluh lima) meter / 105 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh lima meter persegi) dan seluas  $\pm$  3 (tiga) meter x 5 (lima) meter / 15 m<sup>2</sup> tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan segala surat - surat dan sertipikat tanah milik Tergugat I yang timbul tersebut adalah tidak sah menurut hukum, tidak mengikat secara hukum dan tidak mempunyai akibat hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat kuasa daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sesuai Desa Temurejo, RT. 003 / RW. 003, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Verset*, *Banding* dan *Kasasi*;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar\_:

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil dan bijaksana."

Menimbang, bahwa terhadap uraian pokok gugatan Penggugat tersebut di atas dengan mempelajari dan mencermati bukti surat yang diberi tanda P-3

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Bla tidak jelas menyebutkan letak obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat P-3 dan hasil pemeriksaan setempat dapat diketahui bahwa obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam C Desa No 913 persil 90 klas II seluas  $\pm 3$  (tiga) meter x 35 (tiga puluh lima) meter / 105 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh lima meter persegi) dan seluas  $\pm 3$  (tiga) meter x 5 (lima) meter / 15 m<sup>2</sup> terletak di RT. 003/RW.002 Dukuh Tegal giling Desa Temurejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah milik Taminah (Tergugat I) dan Sakur (Tergugat II) ;
- Sebelah timur : tanah milik Slamet ;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
- Sebelah barat : jalan desa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 153 ayat (1) HIR nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi Hakim, maka oleh karena itu hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dipersidangan dan sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Hal 788) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) semestinya sudah menuntaskan seluruh proses hukum dengan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang seharusnya, namun bila mana putusan tersebut masih terdapat kendala sehingga para pihak tidak mau/ dapat melaksanakannya maka sesungguhnya esensi putusan tersebut tidak memberikan kemanfaatan dan keadilan kepada pencari keadilan pada hal mahkota dari putusan perdata adalah eksekusi. Sehingga dengan diajukan gugatan ini Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat ingin mencari kepastian hukum terhadap status penguasaan atas kepemilikan tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Bla yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan secara formalitas gugatan aquo tidak merubah esensi dari putusan terdahulu hanya menambahkan diktum yang bersifat condemnatoir secara jelas lokasi obyek sengketa guna



melengkapi diktum amar putusan terdahulu, disamping itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan a quo tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ke-1 yaitu apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yaitu mengenai permohonan sita jaminan, oleh karena dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan, maka Majelis Hakim berpendapa petitum ke-2 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yaitu menegenai perbuatan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  3 (tiga) meter x 35 (tiga puluh lima) meter / 105 m<sup>2</sup> (seratus lima pluh lima meter persegi) dan seluas  $\pm$  3 (tiga) meter x 5 (lima) meter / 15 m<sup>2</sup> tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hokum serta status penguasaan atas kepemilikan tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Bla telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang memohon agar segala surat-surat dan sertipikat tanah milik Tergugat I dinyatakan tidak sah menurut hukum, tidak mengikat secara hukum dan tidak mempunyai akibat hukum, oleh karena dipersidangan baik Penggugat ataupun Para Tergugat tidak pernah menghadirkan bukti surat berupa sertipikat ataupun surat-surat yang terkait dasar kepemilikan Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 mengenai penyerahan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alat negara (polisi), oleh karena petitum angka-3 dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-5 tersebut haruslah dikabulkan, namun sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat diketahui tanah obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam C Desa No 913 persil 90 klas II seluas  $\pm$  3 (tiga) meter x 35 (tiga puluh lima) meter / 105 m<sup>2</sup> (seratus lima pluh lima meter persegi) dan seluas  $\pm$  3 (tiga) meter x 5 (lima) meter / 15 m<sup>2</sup> terletak di RT. 003/RW.002 Dukuh Tegal giling Desa Temurejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah milik Taminah (Tergugat I) dan Sakur (Tergugat II) ;
- Sebelah timur : tanah milik Slamet ;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
- Sebelah barat : jalan desa ;

oleh karenanya, Majelis Hakim berketetapan hasil Pemeriksaan Setempat mengenai letak dan batas-batas dari obyek sengketa tersebut yang akan digunakan dalam penyebutan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 yaitu menyatakan putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, maka oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, dan pada kenyataannya selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang mendesak untuk menjalankan putusan ini, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum Penggugat, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada di pihak yang kalah maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa seluas  $\pm 3$  (tiga) meter x 35 (tiga puluh lima) meter / 105 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh lima meter persegi) dan seluas  $\pm 3$  (tiga) meter x 5 (lima) meter / 15 m<sup>2</sup> tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat kuasa daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam C Desa No 913 persil 90 klas II seluas  $\pm 3$  (tiga) meter x 35 (tiga puluh lima) meter / 105 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh lima meter persegi) dan seluas  $\pm 3$  (tiga) meter x 5 (lima) meter / 15 m<sup>2</sup> terletak di RT. 003/RW.002 Dukuh Tegal giling Desa Temurejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :
  - Sebelah utara : tanah milik Taminah (Tergugat I) dan Sakur (Tergugat II) ;
  - Sebelah timur : tanah milik Slamet ;
  - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
  - Sebelah barat : jalan desa ;kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.2.089.500,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Morindra Kresna,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H.,M.H.,dan Achmad Soberi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bla tanggal 7 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, diucapkan dalam persidangan

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh kami, Morindra Kresna,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H.,M.H.,dan Wendy Pratama Putra,S.H.,Sumaryatin,Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.,M.H.

Morindra Kresna,S.H.

Wendy Pratama Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumaryatin.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 675.000,00
4. PNBP Panggilan I.....	Rp. 40.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.1.240.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp 10.000,00
7. Biaya Penggandaan.....	Rp. 22.500,00
8. Materai.....	Rp. 12.000,00 ;
9. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp2.089.500,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)